

# URGENSI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Mexsasai Indra<sup>1</sup>

## A. Latar Belakang

Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 25A, dan Pasal 30 Ayat 2. UUD Tahun 1945:<sup>2</sup> Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. kemudian dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 2 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25A UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 (UU No 43 Tahun 2008) tentang wilayah Negara. dari bunyi ketentuan pasal 25A UUD 1945 terlihat jelas bahwa materi substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang wilayah Negara (UU No 43 Tahun 2008) yakni terkait dengan batas-batas dan hak. Adanya perbatasan merupakan pemisah yurisdiksi suatu negara dengan negara lain.

Oleh karena itulah arti penting kehadiran UU 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedaulatan<sup>3</sup> Indonesia sebagai sebuah organisasi negara. hal ini bisa dilihat dari konsideran lahirnya UU 43 Tahun 2008 yang menyatakan:

“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya

untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;<sup>4</sup> kemudian juga ditegaskan “bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya” kemudian pengaturan tentang wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

Dalam konteks relasi dalam pergaulan internasional batas-batas wilayah suatu negara memiliki peranan yang sangat penting karena akan menentukan kedaulatan domestik suatu negara yang berimplikasi pada tatanan hukum. Di lihat dari perspektif historis sejarah masalah batas sudah muncul sejak jaman Adam dan Hawa, perlunya menunjukkan batas sudah ada sejak lama sebelum dikenal pendaftaran pemilikan tanah, pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden tentunya harus sudah diketahui terlebih dahulu batas dari Taman Eden. Bagaimana batas itu ditunjukkan? Burung-burung, hewan-hewan, dan bahkan ikan-ikan mengenal daerahnya secara instiink atau naluri; mereka mentaati batas-batas yang tidak dikenal manusia. Manusia sendiri memerlukan suatu macam tanda untuk dapat menunjukkan daerahnya, manusia tidak punya indera tambahan seperti merpati pos mengetahui jalan pulang tanpa peta atau tonggak tanda penunjuk jalan di atas

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.

<sup>2</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

<sup>3</sup> Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. dalam ilmu hukum, dikenal adanya 5 (lima) teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat, yaitu: Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum. lihat Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 10. Buku ini diangkat dari disertasinya pada Program Doktor Universitas Indonesia.

<sup>4</sup> Lihat konsideran menimbang UU 43 Tahun 2008.

tanah.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam perkembangan teori pemikiran kenegaraan arti penting wilayah suatu negara sebagai simbolisasi sebuah kedaulatan dapat dilacak dari pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa:

“Di dalam ruang lingkup wilayah keberlakuan tatanan hukum nasional, yakni, di dalam ruang dimana suatu negara tertentu diberi kekuasaan untuk melaksanakan tindakan paksa, kita harus membedakan teritorial Negara dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teritorial Negara dalam arti sempit adalah ruang di mana pada prinsipnya suatu Negara yang memiliki teritorial itu, diberi hak untuk menjalankan tindakan paksa, suatu ruang dimana negara lain dilarang menjalankannya. Ini adalah ruang dimana, menurut hukum internasional umum, hanya satu tatanan hukum nasional tertentu saja yang diberi kekuasaan untuk menetapkan tindakan paksa, ruang di mana hanya tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum ini saja yang dapat dilaksanakan. Ini adalah ruang di dalam batas-batas negara.<sup>6</sup>

Kemudian arti penting kedaulatan dapat juga dilacak dari buku karangan Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah*<sup>7</sup> pada halaman 197 disebutkan:

“Tiapa Negara mempunyai bagian daerah tertentu yang tidak dapat dilampaui, sebabnya ialah, negara harus membagi-bagi tentara dan angkatan bersenjata-nya diantara kerajaan dan daerah perbatasan yang telah ditaklukkan, untuk menjaga daerah itu dari musuh, menjalankan, perintah kenegaraan, memungut pajak, menanam kewibawaan kepada rakyat, dan sebagainya. Kalau semua barisan tentara sudah ternagi habis dan tidak ada lagi cadangan yang tinggal, maka negara sesungguhnya sudah sampai pada batasnya, umpama kemudian negara itu berusaha meluaskan daerahnya, maka ia tidak akan sanggup lagi menjaga daerah-daerah yang baru diperolehnya, yang membuka kemungkinan dirampas oleh musuh atau negeri tetangganya

dengan akibat hilangnya kehormatan yang tentunya sangat merugikan negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai organisasi negara masalah batas wilayah sejatinya telah dibicarakan para pendiri bangsa ini pada saat the founding fathers telah menyusun pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pidato Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI membicarakan tentang wilayah negara Yamin dalam pidatonya menyampaikan:<sup>8</sup>

“Tuan ketua yang mulia, rapat yang terhormat! Saya tidak menyangka, bahwa pada petang hari ini akan dibicarakan tentang daerah negara republik Indonesia, yang telah kita putuskan itu. menurut Yamin daerah tumpah darah Indonesia ialah daerah Kepulauan Delapan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya yaitu: Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melayu dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sulawesi dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sunda kecil dengan pulau-pulau kecil sertanya, Maluku dengan pulau-pulau kecil diantaranya, dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, seluruhnya dinamai tanah tumpah daerah Indonesia yang kita ingini menjadi daerah negara Republik Indonesia yang kita putuskan tadi. Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejenkal kekuasaan Republik Indonesia yang kita ingini.

Apa yang dikemukakan Yamin dalam sidang BPUPKI tersebut terlihat jelas dari sisi historis pembentukan wilayah Indonesia hanya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yakni dalam bentuk simbolisasi Pulau-Pulau sebagaimana diutarakan Yamin di atas. Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam percaturan pergaulan internasional pengelolaan wilayah perbatasan menjadi teramat penting karena hal ini akan menunjukkan eksistensi

<sup>5</sup> Rowton Simpson, S. *Land Law and Registration*, Surveyor Publications, London, 1984, hlm 126. Dalam Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009, hlm. 1.

<sup>6</sup> Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971). Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 301.

<sup>7</sup> Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (terjemahan Ahmadie Toha), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2011, hlm. 197.

<sup>8</sup> Lihat, R.M.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 242-247. Bandingkan dengan Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid Ketiga)*, 1960.

Indonesia sebagai sebuah negara dalam percaturan politik Internasional.

Sebagai sebuah negara kepulauan. Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).<sup>9</sup> Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.<sup>10</sup>

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional.<sup>11</sup>

Wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (*trans nasional crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), imigran ilegal (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.<sup>12</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian Pada Latar Belakang Masalah Tersebut, Maka yang menjadi rumusan masalah dalam

tulisan ini adalah apa urgensi pengelolaan wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia?

## C. Pembahasan

Batas kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai bingkai. Batas wilayah NKRI belakangan ini menjadi isu yang sangat sensitif, baik di kalangan eksekutif, legislatif, aparaturnya pertahanan, maupun masyarakat umum, termasuk kalangan elite politik (pusat dan daerah). Sensitivitas tersebut kemudian diikuti dengan sentimen dan emosional yang kadang dapat membuat kehilangan konteks terhadap permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, pengambil keputusan dapat keliru. Kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai bingkai. Batas wilayah NKRI belakangan ini menjadi isu yang sangat sensitif, baik di kalangan eksekutif, legislatif, aparaturnya pertahanan, maupun masyarakat umum, termasuk kalangan elite politik (pusat dan daerah). Sensitivitas tersebut kemudian diikuti dengan sentimen dan emosional yang kadang dapat membuat kehilangan konteks terhadap permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, pengambil keputusan dapat keliru.<sup>13</sup>

Dalam tataran praktis, seringkali ruang lingkup cakupan wilayah Indonesia masih sering diragukan oleh banyak kalangan di Indonesia sendiri. Dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk elit politik di media umum dan media elektronik terkait dengan kasus Sipadan-Ligitan, Karang Negeri, Ambalat, Pulau Rondo, Pulau Mungudu, Pulau Bidadari, Pulau Miangas dan sebagainya. Padahal *by law*, cakupan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Cakupan wilayah Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan baik hukum internasional, maupun hukum nasional.<sup>14</sup>

Sebagai contoh perundangan nasional terkait dengan batas wilayah NKRI adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (kini telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah

<sup>9</sup> Moeldoko, *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, Sumber tidak diketahui.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sobar Sutisna, *Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuaperbatasan Negara Kesatuan Kepastian Hukum Bagi Pertahanan Wilayah Negara*, Sumber tidak diketahui.

<sup>14</sup> Stephen B. Jones: *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commisioners* (1945), lihat Sobar Sutisna, *et. al, Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, dalam Ludiro (eds), *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia tanpa batas*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

Nomor 37 Tahun 2008). Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dicantumkan daftar koordinat geografis dari titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. Garis pangkal dimaksud adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar dari wilayah NKRI. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagai "fondasi pagar" batas wilayah negara di laut. Dari garis pangkal tersebut diukur lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut atau sesuai dengan kesepakatan apabila terjadi *overlapping* dengan laut teritorial negara tetangga. Dari batasan itu jelas bahwa segala sesuatu yang berada di dalam zona laut teritorial Indonesia mutlak merupakan wilayah kedaulatan NKRI.<sup>15</sup>

Di samping Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, masih banyak peraturan perundangan lain yang terkait dengan batas wilayah NKRI. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973, dan empat belas peraturan perundang-undangan lain yang mengesahkan perjanjian batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dengan negara tetangga.<sup>16</sup>

Dengan adanya berbagai perundangan tersebut, ditambah dengan status Indonesia yang juga negara pihak terhadap UNCLOS 1982, tampaknya tidak perlu adanya keraguan tentang batas terluar dari NKRI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 2 "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung". Dari bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) tersebut di atas terlihat jelas bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu di samping perundangan yang telah ada tersebut juga dapat menjadi dasar bagi TNI untuk menjalankan tugas dan fungsi pengamanan wilayah NKRI. Permasalahan bagi TNI sekarang ini bukanlah berada pada kurangnya landasan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melainkan lebih pada sarana dan prasarana

yang dapat menunjang perannya tersebut. Hal itu dapat diketahui bahwa alat tempur dan sistem pertahanan yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari memadai untuk dapat mengamankan seluruh wilayah NKRI yang luas daratannya sekitar 2 juta km Indonesia yang juga negara pihak terhadap UNCLOS 1982, tampaknya tidak perlu adanya keraguan tentang batas terluar dari NKRI.

Perundangan yang telah ada tersebut juga dapat menjadi dasar bagi TNI untuk menjalankan tugas dan fungsi pengamanan wilayah NKRI. Permasalahan bagi TNI sekarang ini bukanlah berada pada kurangnya landasan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melainkan lebih pada sarana dan prasarana yang dapat menunjang perannya tersebut. Hal itu dapat diketahui bahwa alat tempur dan sistem pertahanan yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari memadai untuk dapat mengamankan seluruh wilayah NKRI yang luas daratannya sekitar 2 juta km<sup>2</sup> dan luas laut wilayahnya sekitar 3 juta km<sup>2</sup> serta ditambah sekitar 3 juta km<sup>2</sup> luas wilayah hak berdaulatnya di lautan. Untuk itu, seharusnya yang diperlukan adalah sebuah komitmen dan kebijakan politik dari pemerintahan NKRI (eksekutif dan legislatif) untuk dapat memperlengkapi kekuatan alutsista TNI pada masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Selain upaya memaksimalkan kekuatan TNI melalui pembenahan dari sisi infrastruktur, yang tak kalah pentingnya adalah segera memaksimalkan amanat UU No 43 Tahun 2008 yang mengatur tentang perlunya kelembagaan yang akan mengelola wilayah perbatasan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VI tentang kelembagaan yang terdiri dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara".*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 (1) dan (2)

---

<sup>15</sup> Sobar Sutisna, *Pengamanan...Loc., Cit.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

diatur tentang tugas badan pengelola yang menyatakan:

*"Badan Pengelola bertugas: a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran, c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan. (2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya".*

Selanjutnya ketentuan Pasal 16 diatur tentang hubungan kerja badan pengelola nasional dan daerah yang menyatakan bahwa:

*"Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif".*

Kemudian dalam ketentuan Pasal 17 diatur tentang kedudukan Badan Pengelola yang menyatakan bahwa:

*"Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri".*

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden".*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur*

*dengan peraturan daerah".*

Berdasarkan amanat UU No 43 Tahun 2008 tersebut di atas sudah selayaknya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain untuk segera merealisasikan amanat dari UU No 43 Tahun 2008 ini dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hal ini menjadi penting karena terkait dengan eksistensi NKRI dalam percaturan politik global.

## **E. Penutup**

### **E. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa arti penting pengelolaan wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatan negara yakni dalam rangka menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai sebuah organisasi negara dalam percaturan politik internasional melalui penjagaan terhadap wilayah perbatasan.

### **E. 2. Saran**

Diharapkan pada pemerintah untuk selalu berupaya melakukan, pengawasan, pengamanan, pengembangan, dan pembangunan wilayah perbatasan melalui Badan Pengelola Perbatasan sesuai dengan amanat UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. oleh karena itu bagi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain agar segera menindaklanjuti amanat UU No 43 Tahun 2008 tersebut agar segera membentuk regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Perbatasan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971). Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (terjemahan Ahmadie Toha), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2011..
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Moeldoko, *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, Sumber tidak diketahui.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Djilid Ketiga)*, 1960.
- RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rowton Simpson, S. *Land Law and Registration*, Surveyor Publications, London, 1984
- Sobar Sutisna, *et. al, Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, dalam Ludiro (eds), *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia tanpa batas*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- , *Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuaperbatasan Negara Kesatuan Kepastian Hukum Bagi Pertahanan Wilayah Negara*, Sumber tidak diketahui.
- Stephen B. Jones: *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commisioners* (1945)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia